

RESUME PUTUSAN BAWASLU KOTA PAREPARE
Perkara Nomor 001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018

Permohonan Perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Didiet Haryadi S
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
- C. Pihak Terkait
Andi Nurhatina Tipu

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Pemintaan Koreksi
Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu Tahun 2019.
- B. Uraian Laporan Pelapor
 1. Bahwa Andi Nurhatina Tipu dalam keadaan waras dan sadar mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 1 Nomor urut 2 Kota Parepare.
 2. Bahwa Andi Nurhatina Tipu telah memenuhi syarat dan persyaratan sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 tanpa dilakukan verifikasi oleh KPU Kota Parepare.
 3. Bahwa dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif diwajibkan mengisi dan melengkapi persyaratan yang diwajibkan mengisi dan melengkapi persyaratan pengunduran diri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
 4. Bahwa Andi Nurhatina Tipu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 6 “pegawai ASN terdiri atas : a. PNS dan b. PPPK adalah PNS.
 5. Bahwa sejak mendaftar sebagai calon anggota legislative dan sampai ditetapkannya Andi Nurhatina Tipu sebagai Daftar Calon Sementara masih berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif dan menduduki Jabatan Struktural Camat Bacukiki Barat yang menerima anggaran keuangan yang seharusnya saat mendaftar harus berhenti dari PNS dikarenakan sudah menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan melengkapi persyaratan Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik masih berlaku, sehingga harus berhenti sebagai PNS pada tanggal 31 Juli 2018.
 6. Bahwa Andi Nurhatina Tipu masih menjadi PNS aktif dan menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Camat Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare setelah tanggal 31 Juli 2018.

7. Bahwa paska ditetapkannya Andi Nurhatina tipu sebagai Daftar Calon sementara yang bersangkutan masih menerima uang yang bersumber dari keuangan negara yang seharusnya tidak lagi menerima gaji/uang yang bersumber dari keuangan negara.
 8. Bahwa berdasarkan bukti, fakta dan eksistensi maka Andi Nurhatina Tipu patut dan pantas diduga telah melakukan pelanggaran terhadap tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar Dapil 1 Kota Parepare, dimaknai bahwa yang bersangkutan masih bertindak sebagai dan atas nama pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil serta menerima uang/gaji yang bersumber dari keuangan negara pada saat telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara.
 9. Bahwa setelah Andi Nurhatina Tipu ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap masih belum diberhentikan dengan tidak hormat yang seharusnya yang bersangkutan sudah harus diberhentikan dengan tidak hormat.
- C. Petitum
1. Menjatuhkan sanksi administratif lainnya yakni diskualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu kepada calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Nomor URUT 2 Dapil I a.n. Andi Nurhatina Tipu pada Pemilu Tahun 2019.
 2. Memerintahkan KPU Kota Parepare membatalkan surat keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan DCT anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu Tahun 2019.
 3. Memerintahkan KPU Kota Parepare menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang baru dengan tidak mengikutsertakan calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Nomor Urut 2 Dapil I a.n. Andi Nurhatina Tipu sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilu Tahun 2019.

III. JAWABAN TERLAPOR

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tidak melakukan verifikasi dengan ditetapkannya Andi Nurhatina Tipu dalam Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif tidak beralasan hukum oleh karena KPU telah menerima dokumen administratif persyaratan pengajuan bakal calon sesuai ketentuan Pasal 6 PKPU No. 20 Tahun 2018.
2. Bahwa Andi Nurhatina Tipu telah memasukkan permohonan pengunduran diri sebagai ASN per tanggal 14 Juli 2018 sebagai kelengkapan administratif sesuai ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf k.
3. Bahwa KPU Kota Parepare telah bersurat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Parepare perihal klarifikasi, Nomor Surat 598/PP.07.3/7372/KPU-Kot/VIII/2018 untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf k PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Bahwa melalui surat Nomor 800/1231/BKPSDMD, tanggal 17 September 2018, Pemerintah Kota Parepare telah memberi penjelasan terkait pengajuan pengunduran diri terhadap Aparatur Sipil Negara dimaksud (Andi Nurhatina Tipu) yang telah mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kota Parepare.

5. Bahwa dalil dari Pelapor yang menyatakan bahwa Andi Nurhatina Tipu harus berhenti sebagai PNS dan paska ditetapkannya dalam Daftar Calon Sementara masih menerima uang yang bersumber dari keuangan Negara maka sepatasnya yang bersangkutan sesuai dengan aturan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sesuai dengan aturan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sesuai Ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidak berdasar dan beralasan hukum.
6. Bahwa KPU Kota Parepare telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/7331/OTDA, tentang Penjelasan terkait Pengajuan Pengunduran Diri terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare yang memberikan penjelasan bahwa Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara kepada KPU Kota Parepare paling lambat tanggal 20 September 2018 sementara yang bersangkutan pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2018.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan” Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.
2. Menimbang bahwa pelapor adalah WNI yang beralamat di Kota Parepare dengan laporan bertanggal 24 Oktober 2018, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor:005/LP/PL/Prov/27.00/X/2018 dan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Parepare tanggal 25 Oktober 2018.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3) dan ayat(6) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018.
4. Bahwa Bawaslu berwenang menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Didiet Hayadi S, dengan Nomor Registrasi: 001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pendaftaran dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota adalah dari tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
6. Bahwa Terlapor adalah KPU Kota Parepare yang telah menetapkan Saudari Nurhatina Tipu dalam Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Bahwa Saudari Andi Nurhatina Tipu ditetapkan dalam DCT sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare Nomor:103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif Kota Parepare Tahun 2019.
8. Bahwa sesuai ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat 1 huruf k angka 4.
9. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai bukti bahwa saudari Andi Nurhatina Tipu telah memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah meminta keterangan tertulis dari Ahli Dr. Romi Librayanto, S.H., M. H. dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya tentang Aparatur Sipil Negara, ditemukan fakta yang relevan dengan pokok permasalahan.
11. Bahwa Ahli menjelaskan Ketentuan Pasal 254 dan Pasal 255 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Jika yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PNS sebelum ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
12. Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan Pasal 240 Ayat 2 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan bahwa “bagi aparatur sipil Negara yang sudah mengundurkan diri dapat memperoleh kartu tanda anggota partai politik”.
13. Bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam pertimbangan.

V. KONKLUSI

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Didiet Haryadi S, yang telah deregister Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan telah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VI. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.